WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK DEBITUR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI SERBA USAHA PUTRA DALEM BATUBULAN KABUPATEN GIANYAR*

Oleh:

I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat**
A.A.Gede Agung Dharmakusuma***

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perjanjian kredit dimana adanya suatu kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit yaitu kreditur dan debitur. Suatu perjanjian sangat mengikat para pihak secara hukum dalam mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban. Perjanjian kredit banyak dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aturan yang telah dibuat dalam perjanjian kredit tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian kredit. Wanprestasi ini disebabkan oleh pihak - pihak yang memiliki pemikiran negatif sejak dimana awal mereka mengajukan permohonan kredit. Ada pihak lain yang memungkinkan wanprestasi itu terjadi yaitu dari anggota koperasi itu sendiri. Terjadinya wanprestasi merugikan kreditur dan juga debitur. Maka dari itu wanprestasi harus secepatnya diselesaikan agar tidak terjadi kredit macet pada koperasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit pada koperasi dan bagaimanakah cara penyelesaian yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau hukum empiris dimana dilihat dari teori yang ada dalam buku, artikel, majalah maupun surat kabar lainnya dan dilihat dari fakta yang ada dalam lingkungan masyarakat. Apakah adanya kesenjangan antara teori dan fakta dalam penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini adalah merupakan faktor internal yaitu dimana wanprestasi terjadi karena disebabkan oleh pihak ataupun anggota dari koperasi tersebut dan faktor eksternal yaitu dimana wanprestasi terjadi disebabkan oleh pihak debitur atau nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi pada koperasi tersebut adalah melalui dua cara yaitu

litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi adalah¹ penyelesaian perkara melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non litigasi adalah penyelesaian perkara melalui tiga tahap yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Kredit, Wanprestasi.

ABSTRACT

Credit agreement where the existence of an agreement between the lender and the recipient of credit namely creditor and debtor. An agreement is legally binding on the parties legally in obtaining rights or performing obligations. Credit agreements are mostly done by the public aiming to meet the needs of his life. The rules that have been made in the credit agreement do not rule out the possibility of breach of problems that often occur in credit agreements. This defaults are caused by those who have negative thinking since where they originally applied for credit. There are other parties that allow wanprestasi it happens that is from members of the cooperative itself. The occurrence of wanprestasi is very detrimental to the creditors and also the debtor. Therefore wanprestasi must be completed immediately in order to avoid bad loans in the cooperative. The purpose of this study is to determine the factors causing the occurrence of wanprestasi in credit agreements on cooperatives and how the settlement is done in the implementation of the credit agreement. This study uses a kind of juridical empirical research or empirical law in which viewed from the existing theories in books, articles, magazines and other newspapers and viewed from the facts that exist within the community. Is there a gap between theory and facts in empirical law studies. The results of this study is an internal factor that is where wanprestasi occurs because it is caused by parties or members of the cooperative and external factors ie where wanprestasi occurs caused by the debtor or customers who neglect in fulfilling its obligations. Efforts made in the settlement of wanprestasi on the cooperative is through two ways, namely litigation and non litigation. Settlement through litigation is the settlement of cases through the courts. While the settlement through

^{*}Tulisan ini Adalah Tulisan Ilmiah Dari Ringkasan Skripsi

^{**}Penulis I, Adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat, maspuspitaningrat@yahoo.com

^{***}Penulis II, Adalah Dosen Pengajar Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

non litigation is the settlement of the case through three stages of negotiation, mediation and arbitration.

Keywords: Agreement, Credit Agreement, Breach of the Contract

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sangat tidak stabilnya ekonomi di Indonesia khususnya Bali serta banyaknya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat berpengaruh pada perjanjian kredit. Seseorang tidak akan bisa hidup dengan nyaman jika kebutuhan hidupnya belum cukup terpenuhi. Kita adalah mahkluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan bantuan orang lain. Seseorang harus berinteraksi dengan orang lain, tolong menolong membantu sesama dan hidup rukun dimana meningkatkan bertujuan untuk rasa kekeluargaan dalam masyarakat. Sama halnya dalam meminjam uang atau kredit. Lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan dapat memberikan solusi untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan impiannya memenuhi kebutuhan. Salah satu lembaga non perbankan adalah koperasi.

Koperasi adalah bentuk badan usaha yang beranggotakan orang orang dengan asas kekeluargaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sedangkan lembaga perbankan adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa – jasa keuangan lainnya, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan. ²

Secara yuridis berdasarkan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang — Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mendefinisikan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : "Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih". ³

Di Bali Kabupaten Gianyar terdapat suatu badan usaha yaitu KSU Putra Dalem yang beralamat di Jalan Raya Batubulan no 22 Sukawati, Gianyar masih tetap konsisten memfokuskan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, KSU Putra Dalem Batubulan memberikan fasilitas pinjaman kredit untuk kebutuhan hidup masyarakat. Tujuannya adalah sebagai sarana penyalur pinjaman atau kredit bagi masyarakat yang diperioritaskan dan orang – orang secara umumnya. Namun kenyataannya, semakin mudah pemberian jasa kredit kepada masyarakat, cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit tersebut. Misalnya wanprestasi yang dilakukan

² Raharja Handikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, h.8.

³ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.91.

oleh masyarakat dengan tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Merujuk pendapat menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali didalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi". ⁴

Macam-macam wanprestasi yaitu:

- 1. Tidak melakukan apa yang talah disanggupi akan dilakukannya.
- 2. Melaksanakan apa saja yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- 3. Melakukan apa saja yang telah diperjanjikan tetapi terlambat.
- 4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Dari uraian diatas yang dimaksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : "tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian". Wanprestasi yang terjadi akan membuat pihak penyedia dana atau kreditur menempuh beberapa jalur hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak debitur.

 $^{^4}$ Wirjono Prodjodikoro, 1999, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, h.17.

1.2 Rumusan Masalah

Dari yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah diajukan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan didalam tulisan ini. Permasalahan-permasalahan tersebut apabila dirumuskan adalah sebagai berikut :

- 1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur di dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar?
- 2. Bagaimanakah cara penyelesaian wanprestasi oleh pihak debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan memahami faktor faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar.
- 2. Untuk mengetahui dan memahami cara yang dilakukan untuk penyelesaian wanprestasi oleh pihak debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar.

II ISI PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di kehidupan nyata. Empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum empiris artinya dimana adanya kesenjangan antara teori yang ada dalam buku hukum, jurnal maupun artikel lainnya dengan fakta yang ada pada KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar yang beralamat Jalan Raya Batubulan No 22 Sukawati, Gianyar.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Oleh Pihak Debitur Di Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar

Penyebab terjadinya wanprestasi pada KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar dimana debitur tidak dapat membayarkan cicilan bulanan yang telah disepakati sesuai dengan masa jatuh tempo yang berlaku. Jika wanprestasi ini tidak diselesaikan maka akan terjadi non performing loan atau sering dikatakan sebagai kredit macet. Kredit macet atau non performing

⁵ Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar Bali, h.67.

⁶ H. Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.30.

loan (NPL) menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. ⁷

Kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Faktor ini disebabkan oleh kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai koperasi, lemahnya system administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya system informasi kredit.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal timbulnya kredit macet yaitu usaha debitur bangkrut, kredit yang diterima nasabah disalahgunakan, musibah terhadap debitur , menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Menilai watak seseorang sangatlah sulit. Sebaik apapun pihak koperasi atau kreditur dalam menilai setiap permohonan kredit, wanprestasi tetap saja bisa terjadi. Apabila seorang debitur melakukan tunggakan atau tidak lagi membayar angsuran kredit atas pemenuhan prestasinya yang merupakan kewajibannya kepada KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar maka debitur tersebut dikatakan wanprestasi.

⁷ Siamat, 2003, Serba Serbi Kredit, Graha Press, Jakarta h. 220.

Selanjutnya jenis wanprestasi dalam perjanjian kredit yang terjadi pada KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar adalah .

- a. Tidak melakukan prestasi sama sekali.
 Dimana debitur sama sekali sudah tidak mampu lagi membayar pinjaman kreditnya kepada KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar.
- b. Melakukan prestasi tetapi terlambat.
 Ada beberapa debitur yang sebenarnya masih mampu untuk membayar tunggakan kredit yang dipinjamnya pada KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar tetapi pembayarannya terlambat tidak sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak, hal tersebut dianggap debitur terlambat untuk memenuhi prestasinya.

2.2.2 Cara Penyelesaian Wanprestasi Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar

Penyelesaian dalam menangani wanprestasi ada dua cara yaitu penyelesaian melalui litigasi dan penyelesaian melalui non litigasi. Penyelesaian litigasi yaitu penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian melalui non litigasi ada tiga macam yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar adalah dengan cara negosiasi atau non litigasi. KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar akan memberi peringatan maupun teguran secara lisan kepada debitur agar dapat melaksanakan kewajiban pembayaran kredit utama berupa angsuran kredit, demi memperbaiki status kreditnya.

Apabila teguran tidak mendapatkan hasil, maka pihak KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar akan menggunakan tahap kedua, yaitu memberi surat peringatan kepada debitur yaitu pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran kredit, total kewajiban atau hutang debitur yang harus dibayar, perintah untuk membayar kewajiban atau hutang sesuai dengan jumlah yang tertera, batas waktu bagi debitur untuk melunaskan pembayaran.

KSU Putra Dalem Kabupaten Gianyar akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali berturut - turut. Apabila pihak debitur tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka pihak KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar akan melakukan upaya penyelamatan kredit.

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya wanprestasi perjanjian kredit pada KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar adalah dikarenakan faktor internal yaitu kesalahan dari staff ataupun anggota koperasi KSU Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar dan faktor eksternal yaitu kelalaian ataupun kesengajaan yang diperbuat oleh debitur. Cara penyelesaian yang dapat dilakukan KSU Putra Dalem Kabupaten Gianyar adalah dapat ditempuh dengan cara negosiasi yaitu memberikan surat peringatan . Jika tidak berhasil maka akan dilakukan penyelamatan kredit yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali.

3.2 SARAN

Adapun saran yang dapat diajukan mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada KSU Putra Dalem Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut:

- KSU Putra Dalem Kabupaten Gianyar agar lebih teliti dan meningkatkan pengawasan terhadap debitur agar tidak lagi terjadi penyalahgunaan kredit dan dapat mengurangi resiko kredit bermasalah.
- Sebagai nasabah koperasi seharusnya debitur mentaati aturan

 aturan yang telah ditentukan sesuai perjanjian, sehingga
 dapat dipercaya untuk kedepannya apabila berkeinginan untuk
 meminjam kredit lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar Bali.
- H. Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Raharja Handikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Siamat, 2003, Serba Serbi Kredit, Graha Press, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1999, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung.

Peraturan Perundang - undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Terjemahan Sodaryo Soimin, 1996, Cetakan XI, Sinar Grafika, Bandung.
- Undang Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.